



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung

Untuk :

- KESATU : a. menetapkan dan mengatur PPKM Berbasis Mikro pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. Khusus Kota Bandar Lampung dan Kota Metro ditetapkan sesuai dengan level situasi pandemi berdasarkan assesmen yaitu dengan kriteria level 4 (empat);
- c. Bupati/Walikota sepanjang tidak termasuk pada huruf b menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa/Tiyuh/Kampung/ Pekon dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf a dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Pemb	Ass. Pem. & Kesra	Peran. & Dap. h	Biro Hukum
	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 - 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT

: PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Pemb.	Ass. Pem & Kesra	Peran. D.	Biro Hukum
						

- KELIMA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
- a. membentuk posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT);
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa/ Tiyuh/Kampung/Pekon dan Keputusan Kepala Desa/ Tiyuh/Kampung/Pekon.
- KEENAM : Posko Tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam, Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEDELAPAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dibebankan pada Dana Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Pemb.	Ass. Pem & Kasra	Perangkat Daerah	Biro Hukum
						

- d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing dan treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KESEMBILAN : Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon diketuai oleh Kepala Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon, Lembaga Per masyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEPULUH : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1. makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 WIB;

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perako. & Pemb.	Ass. Pem. & Kesra	Perast. Daerah	Biro Hukum
						

3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 4. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB; dan
 2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah,
 - h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
 - i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
 - j. untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - k. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat; dan

PARAF KORDIS WAKIL						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Unum	Ass. Perada. & Pemb.	Ass. Pem. & Resto.	Perencana	Bilo Hukum
						

m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.

KESEBELAS

: Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi untuk level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesepuluh dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

PARAF ROGPEK MINIL						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perho. & Pemb.	Ass. Paim & Revisi	Perencanaan	Biro Hukum
						

- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro mengikuti tabel sebagai berikut:

Kota	Target jumlah tes/hari
KOTA BANDARLAMPUNG	2.333
KOTA METRO	369

- 2. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Peraka. & Pemb.	Ass. Pem. & Kesea.	Perencanaan	Biro Hukum
						

- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEDUA BELAS : Pengaturan PPKM Mikro dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1. untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2. untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*),
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1. untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2. untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- 3. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing- masing Pemerintah Daerah,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

PAPAN PENGANTAR						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Pemb.	A. s. Pem. & Kota	Peran. & D.	Dir. Hukum
						

- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1. makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
 - 3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 - 4. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB; dan
 - 2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1. untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan, sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2. untuk Kabupaten/Kota pada Zona Oranye dan Zona Merah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1. untuk kabupaten/kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2. untuk kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,

PAPARAN RUMAH SAKIT						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perencanaan & Pemb.	Ass. Farm. & Kepra	Ass. Hukum	Biro Hukum
						

- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1. untuk kabupaten/kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2. untuk kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 3. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- j. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1. untuk kabupaten/kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2. untuk kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- k. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.

KETIGA BELAS : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur:

- a. tingkat kematian diatas rata-rata tingkat kematian nasional;
- b. tingkat kesembuhan dibawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
- c. tingkat kasus aktif diatas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
- d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan ruang isolasi diatas 70% (tujuh puluh persen); dan
- e. *positivity rate* (proporsi tes positif) diatas 5% (lima persen).

KEEMPAT BELAS : Bupati/Walikota dalam menetapkan pemberlakuan pembatasan Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan mempertimbangkan satu atau lebih unsur dari 5 (lima) parameter yang tersebut pada Diktum Ketigabelas serta pertimbangan lain untuk memeperkuat upaya pengendalian COVID-19.

PARAF KORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perlo. & Pemb.	Ass. Pem. & Kesra	Peran. & Datin	Biro Hukum
						

KELIMA BELAS : Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEENAM BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bupati/Walikota:

1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5 M:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3 T:
 - a. *testing*;
 - b. *tracking*; dan
 - c. *treatment*;
3. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
4. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerahnya masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - a) penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;

PARAF RI KEMERU						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perleb. C. Pemb	Ass. Perb. & Kepra	Peran. It. Dan. It.	Biro Hukum
						

- b) penerapan protokol kesehatan secara ketat/fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
- c) untuk daerah pada Zona Merah :
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang; dan
 - 2) apabila terjadi pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Bupati/Walikota didukung Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) mengoordinasikan PPKM Mikro dalam Zona Merah;
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa, Tiyuh, Kampung, Pekon /Lurah melalui Posko Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimkasud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Tiyuh, Kampung, Pekon/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;
- e. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KABUPATEN BOJONEgara						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perek. & Perub.	Ass. Perek. & Ketra.	Ass. Perek. & Pas.	Dir. Hukum
	<i>E</i>			<i>L</i>	<i>A</i>	<i>F</i>

KETUJUH BELAS : Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus pada Hari Libur Tahun 2021 dapat menindaklanjutinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas COVID-19.

KEDELAPAN BELAS: Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN BELAS : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 23 (dua puluh tiga) minggu berturut-turut untuk itu Para Kepala Daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.

KEDUAPULUH : Kepada:

- a. Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Gubernur paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Pemberlakuan PPKM Mikro;
 - 2. Pembentukan Posko di tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - 3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa/Tiyuh/Kampung/Pekon dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- b. Bupati/Walikota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KEDUAPULUHSATU: a. dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PAMASYA GOV. W. JAWA						
Wagub	Selaku	Ass. Adm. Umum	Ass. Perulu. & Temb.	Ass. Punt. & Transp.	Perencanaan	Biro Hukum

c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUHDUA : Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal 6 Juli 2021 dan pada saat Instruksi Gubernur ini berlaku maka Instruksi Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL GUBERNUR
2.	SEKDA PROVINSI
3.	ASISTEN PETA & KIPRA
4.	ASISTEN PETA & KIPRA
5.	ASISTEN ADM. UMUM
6.	
7.	posko COVID-19
8.	
9.	BIRO HUKUM

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Juli 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
7. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
11. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampung;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
13. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Telukbetung;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUHDUA : Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal 6 Juli 2021 dan pada saat Instruksi Gubernur ini berlaku maka Instruksi Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - Juli 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
7. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
11. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampung;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
13. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Telukbetung;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

